



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUSSALIM ALS MALIK BIN MADIUN (ALM);**
2. Tempat lahir : Teluk Cati;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Cati Rt. 04 Rw. 02 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUSSALIM Alias MALIK Bin MADIUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUSSALIM Alias MALIK Bin MADIUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sobekan Kertas Bungkus Rokok yang bertuliskan angka judi togel;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*

  - 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX HOT 40 PRO warna Gold lengkap dengan nomor SIMCARD: 087714148643.

*Agar dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, baru mendaftar dalam situs togel selama 3 (tiga) bulan, perlu mencari nafkah untuk ibu dan adik, serta ibu Terdakwa yang sudah tua dan sering sakit serta Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERK PDM-543/O.3.14/Eku.2/10/2024** sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa **KHAIRUSSALIM Alias MALIK Bin MADIUN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.15 Wita, atau pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Pos BPK di Desa Teluk Cati Rt. 02, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Gunawan Susanto bersama dengan saksi Mouris Sitorus (keduanya anggota kepolisian Polsek Sungai Pandan) mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian di Desa Teluk Cati Rt. 02 Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di Pos BPK sehingga para saksi langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk sambil membuka *handphone* yang mana sedang mengakses situs "Altogel", kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan Riwayat pembelian angka togel pada *handphone* Terdakwa serta 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka-angka judi togel yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan judi togel jenis Hongkong pada situs "Altogel" dengan akun milik Terdakwa dengan nama pengguna "Zakfar345" yang dibuka pemasangan angka mulai pukul 20.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita tersebut dimana Terdakwa menunggu di Pos BPK kemudian datang para pembeli/pemain menghampiri Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang dan menyebutkan angka/nomor tebakkan judi togel yang akan dipasang pada akun situs judi online jenis togel milik Terdakwa, kemudian uang dari pembeli/pemain tersebut Terdakwa depositkan ke dalam akun judi online yang dikirimkan melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, setelah nominal masuk akun Terdakwa mulai memasang angka/nomor tebakkan judi togel. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai pengumpul angka judi togel putaran Hongkong yakni dapat memasang secara gratis sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diberi komisi uang apabila angka pelanggan keluar sebagai pemenang mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun jumlah hadiah kepada pemain apabila angka/nomor tebakan judi togel keluar sebagai pemenang untuk pembelian 2 (dua) angka kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa angka/nomor tebakan judi togel yang dipasang pada akun situs judi online jenis togel milik Terdakwa antara lain angka/nomor tebakan milik Terdakwa dengan pasangan angka 1393 kelipatan Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), pasangan angka 49 kelipatan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka 94 kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka total pembelian Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa untuk angka/nomor tebakan titipan pembeli/pemain an. BAJANG dengan pasangan angka 74, 47, 84, 48, 51, 15, 85, 58, 72, 27 kelipatan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka total pembelian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian angka/nomor tebakan titipan pembeli/pemain an. KOTOK dengan pasangan angka 4527, 4572, 527, 572 kelipatan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka pasangan 27, 72 kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka total pembelian Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk angka/nomor tebakan titipan pembeli/pemain an. UCIL dengan pasangan angka 7503, 503, 03, 30, 04, 40, 88, 63, 36 kelipatan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), pasangan angka 1688, 688, 363, 188 kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka total pembelian Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya angka/nomor tebakan titipan pembeli/pemain an. SIBUS dengan pasangan angka 1393 kelipatan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan total pembelian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan atau diadakan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan tidak membutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut sebagai mata pencaharian Terdakwa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mouris Sitorus Bin Akim Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.15 WITA bertempat di pos BPK desa Teluk Cati RT.04 Kéc. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama rekan Saksi, dan pada saat diamankan Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil kami amankan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa Saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 40 pro warna gold dengan nomor sim card terpasang 087714148643 dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka – angka;
- Bahwa peranan dari Terdakwa tersebut dalam permainan togel tersebut sebagai pengumpul;
- Bahwa togel yang dimainkan Terdakwa pada saat diamankan adalah putaran Hongkong yang dibuka atau dimainkan setiap hari atau tidak pernah libur, pemesanan angka mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, dan putaran angka yang keluar akan diketahui pada pukul 24.00 WITA;
- Bahwa cara pelanggan memesan angka kepada Terdakwa yakni apabila sudah mulai buka untuk putaran Hongkong maka pelanggan Terdakwa akan datang langsung ke pos BPK untuk menyebutkan angka pesanannya sekaligus menyerahkan uang pembelian angka togel, selanjutnya oleh Terdakwa langsung di tulis pada akun situs togel onlinenya;
- Bahwa situs online yang digunakan oleh Terdakwa adalah situs "Altogel" adapun akun Terdakwa pada situs tersebut adalah "Zakfar345";
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima pesanan angka togel dari pelanggannya sebagaimana dalam riwayat pembelian pada akun situs online milik Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari 5 (lima) orang pembeli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pembelian angka dari pelanggan Terdakwa tersebut sudah digunakan untuk mengisi saldo pada akun situs online tersebut yang mana Terdakwa menggunakan aplikasi dana untuk mengisi saldonya;
- Bahwa batasan terkecil taruhan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan batasan terbesar tidak terbatas namun untuk pelanggan Terdakwa paling besar memasang taruhan yakni sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itupun jarang ada yang memasang sampai sebesar itu hanya orang - orang tertentu saja dan sudah pernah ada angka yang tembus atau dibayarkan yakni paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara atau sistem hitung - hitungan permainan togel online putaran Hongkong tersebut sama saja misalnya pembeli memesan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kelipatannya. Apabila pemasang atau pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka tersebut keluar akan mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatannya dan untuk pembelian 4 (empat) angka membeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelipatannya dan bila angka tidak keluar maka uang pemasang tersebut milik bandar online;
- Bahwa bermain togel tersebut telah dilakukan Terdakwa selama lebih kurang setengah bulan dan omset penjualan angka togel putaran Hongkong tersebut omset penjualan paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam bermain togel tersebut Terdakwa bisa mendapatkan tembakkan gratis dari para pembeli dengan besaran sekitar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga biasa diberikan bonus dari para pelanggannya apabila ada angka yang tembus atau dibayarkan dengan nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**2. Gunawan Susanto Bin Juwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.15 WITA bertempat di pos BPK desa Teluk Cati RT.04 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama rekan Saksi, dan pada saat diamankan Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil kami amankan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa Saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 40 pro warna gold dengan nomor sim card terpasang 087714148643 dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka – angka;
- Bahwa peranan dari Terdakwa tersebut dalam permainan togel tersebut sebagai pengumpul;
- Bahwa togel yang dimainkan Terdakwa pada saat diamankan adalah putaran Hongkong yang dibuka atau dimainkan setiap hari atau tidak pernah libur, pemesanan angka mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, dan putaran angka yang keluar akan diketahui pada pukul 24.00 WITA;
- Bahwa cara pelanggan memesan angka kepada Terdakwa yakni apabila sudah mulai buka untuk putaran Hongkong maka pelanggan Terdakwa akan datang langsung ke pos BPK untuk menyebutkan angka pesannya sekaligus menyerahkan uang pembelian angka togel, selanjutnya oleh Terdakwa langsung di tulis pada akun situs togel onlinenya;
- Bahwa situs online yang digunakan oleh Terdakwa adalah situs "Altogel" adapun akun Terdakwa pada situs tersebut adalah "Zakfar345";
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima pesanan angka togel dari pelangganya sebagaimana dalam riwayat pembelian pada akun situs online milik Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari 5 (lima) orang pembeli;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pembelian angka dari pelanggan Terdakwa tersebut sudah digunakan untuk mengisi saldo pada akun situs online tersebut yang mana Terdakwa menggunakan aplikasi dana untuk mengisi saldonya;
- Bahwa batasan terkecil taruhan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan batasan terbesar tidak terbatas namun untuk pelanggan Terdakwa paling besar memasang taruhan yakni sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itupun jarang ada yang memasang sampai sebesar itu hanya orang - orang tertentu saja dan sudah pernah ada angka yang tembus atau dibayarkan yakni paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara atau sistem hitung - hitungan permainan togel online putaran Hongkong tersebut sama saja misalnya pembeli memesan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kelipatannya. Apabila pemasang atau pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka tersebut keluar akan mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatannya dan untuk pembelian 4 (empat) angka membeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelipatannya dan bila angka tidak keluar maka uang pemasang tersebut milik bandar online;
- Bahwa bermain togel tersebut telah dilakukan Terdakwa selama lebih kurang setengah bulan dan omset penjualan angka togel putaran Hongkong tersebut omset penjualan paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam bermain togel tersebut Terdakwa bisa mendapatkan tembakkan gratis dari para pembeli dengan besaran sekitar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga biasa diberikan bonus dari para pelanggannya apabila ada angka yang tembus atau dibayarkan dengan nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.15 WITA, di pos BPK di desa Teluk Cati RT.04 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara karena tertangkap tangan sedang bermain togel online;
- Bahwa pihak dari kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 40 pro warna gold dengan nomor sim card terpasang 087714148643 dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka – angka;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam permainan togel online tersebut adalah sebagai pengumpul;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.15 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di pos BPK di desa Teluk Cati RT.04 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara, tiba - tiba datang beberapa orang yang langsung memperkenalkan diri dari Polsek Sungai Pandan seraya memperlihatkan surat perintah, kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menyerahkan handphone milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang dan pihak dari kepolisian ada menemukan riwayat pembelian nomor atau angka togel pada handphone Terdakwa tersebut, lalu petugas juga menemukan selebar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka - angka selanjutnya pihak dari kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 40 pro warna gold dengan nomor sim card terpasang 087714148643 dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka – angka. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Sungai Pandan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa togel online yang Terdakwa mainkan adalah putaran Hongkong yang dibuka atau dimainkan setiap hari atau tidak pernah tutup, pemesanan angka mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, apabila sudah lewat dari pukul 23.00 WITA maka sudah tidak bisa lagi memesan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, sedangkan keluaran angka yang dibayar akan diketahui pada pukul 24.00 WITA;

- Bahwa cara calon pembeli memesan angka melalui Terdakwa yakni dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan menyebutkan angka yang ingin dipasangnya;
- Bahwa situs online yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau memasang angka togel tersebut adalah "Altogel" dengan nama akun Terdakwa "Zakfar345" begitupun sandinya juga sama yaitu "Zakfar345" dan akun tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa buat sekitar bulan Mei 2024 atau sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian sudah ada pembeli yang menitip angka untuk kemudian dipasangkan angkanya oleh Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara atau sistem pemasangan angka togel online pada situs "Altogel" tersebut yakni terlebih dahulu membuat akun dengan mengakses situs "Altogel" selanjutnya situs akan mengarahkan untuk memasukan beberapa data sesuai data asli seperti nama lengkap, email dan akun dana, pada akun yang Terdakwa didaftarkan tersebut akun dana An. Khairussalim dengan nomor 087714148643, setelah mendaftar dan datanya diterima, selanjutnya melakukan deposite dengan mengirimkan sejumlah uang biasanya diisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut dari akun dana yang sudah didaftarkan ke akun dana yang tertera pada situs tersebut, apabila sudah mentransfer uang maka dilakukan klaim dengan mengisi form deposite jumlahnya sesuai yang telah ditransferkan sebelumnya maka selang 15 menit saldo akan terisi, selanjutnya tinggal mengisi sesuai format yang diinginkan apabila memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak pasang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana untuk mengakses situs tersebut Terdakwa menggunakan handphone infinix hot 40 pro milik Terdakwa, dan apabila ada pasangan yang keluar maka saldo akan otomatis bertambah selanjutnya akan mengisi form tarik dana atau withdraw maka uang tersebut secara otomatis dikirim ke rekening dana yang sudah didaftarkan;
- Bahwa sumber uang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposite tersebut adalah bersumber dari uang pembayaran yang dilakukan oleh pemasang, yang mana sebelum pemasang menyebutkan angkanya,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang terlebih dahulu menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah uangnya terkumpul Terdakwa kemudian memasukan uang tersebut dengan cara mentransfer ke akun dana Terdakwa melalui counter BRI link atau sejenisnya, setelah uangnya masuk ke akun dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke akun dana yang tertera pada situs "Altogel" yang mana akun dana pada situs "Altogel" tersebut selalu berganti-ganti, setelah mentransfer uang tersebut selanjutnya Terdakwa akan melakukan klaim dengan cara mengisi form deposite pada akun Terdakwa, selanjutnya dana akan terisi pada akun milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memasang atau membeli angka - angka sesuai pesanan pelanggan;

- Bahwa cara atau sistem hitung - hitungan permainan togel online di putaran Hongkong tersebut sama saja, misalnya pembeli memesan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kelipatannya. Apabila pemasang atau pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka tersebut keluar akan mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatannya. dan untuk pembelian 4 (empat) angka membeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelipatannya dan bila angka tidak keluar maka uang pemasang tersebut milik bandar online;
- Bahwa apabila angka pemasangnya tembus/kena maka akan Terdakwa bayarkan sesuai dengan yang dibayarkan akun akan tetapi apabila pelanggan ada yang kena biasanya Terdakwa akan dikasi paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa selama ini pembeli bisa kena paling kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (x 1.000) dan paling banyak mendapat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (x 12.000) mekanisme pembayaran bagi pembeli yang angkanya dinyatakan keluar atau kena Terdakwa lakukan pada hari itu juga dengan cara pelanggan yang angkanya keluar datang langsung ke pos BPK untuk mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa melakoni pekerjaan sebagai pengumpul sejak setengah bulan yang lalu dan omset yang bisa Terdakwa capai dalam kapasitas Terdakwa sebagai Pengumpul setiap kalinya untuk putaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai pengepul togel online di putaran Hongkong tersebut, yakni Terdakwa bisa memasang angka secara gratis dengan besaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan komisi dari para pembelinya apabila ada angkanya yang kena paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah HP Merk Infinix Hot 40 Pro Warna Gold Dengan Nomor Sim Card Terpasang 087714148643;
- 1 (Satu) Lembar Sobekan Kertas Bungkus Rokok Yang Bertuliskan Angka Judi Togel;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Mouris dan Saksi Gunawan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 21.15 WITA, di pos BPK di desa Teluk Cati RT.04 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara karena tertangkap tangan sedang bermain togel online;
- Bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 40 pro warna gold dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card terpasang 087714148643 dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka – angka;

- Bahwa togel online yang Terdakwa mainkan adalah putaran Hongkong yang dibuka atau dimainkan setiap hari atau tidak pernah tutup, pemesanan angka mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA sedangkan keluaran angka yang dibayar akan diketahui pada pukul 24.00 WITA;
- Bahwa situs online yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau memasang angka togel tersebut adalah “Altogel” dengan nama akun Terdakwa “Zakfar345” begitupun sandinya juga sama yaitu “Zakfar345” dan akun tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa buat sekitar bulan Mei 2024 atau sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa cara calon pembeli memesan angka melalui Terdakwa yakni dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan menyebutkan angka yang ingin dipasangnya dan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian sudah ada pembeli yang menitip angka untuk kemudian dipasangkan angkanya oleh Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara atau sistem pemasangan angka togel online pada situs “Altogel” tersebut yakni terlebih dahulu membuat akun dengan mengakses situs “Altogel” selanjutnya situs akan mengarahkan untuk memasukkan beberapa data sesuai data asli seperti nama lengkap, email dan akun dana, pada akun yang Terdakwa didaftarkan tersebut akun dana An. Khairussalim dengan nomor 087714148643, setelah mendaftar dan datanya diterima, selanjutnya melakukan deposite dengan mengirimkan sejumlah uang biasanya diisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut dari akun dana yang sudah didaftarkan ke akun dana yang tertera pada situs tersebut, apabila sudah mentransfer uang maka dilakukan klaim dengan mengisi form deposite jumlahnya sesuai yang telah ditransferkan sebelumnya maka selang 15 menit saldo akan terisi, selanjutnya tinggal mengisi sesuai format yang diinginkan apabila memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak pasang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana untuk mengakses situs tersebut Terdakwa menggunakan handphone infinix hot 40 pro milik Terdakwa, dan apabila ada pasangan yang keluar maka saldo akan otomatis bertambah selanjutnya akan mengisi form tarik dana atau withdraw maka uang tersebut secara otomatis dikirim ke rekening dana yang sudah didaftarkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembeli memesan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kelipatannya. Apabila pemasang atau pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka tersebut keluar akan mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatannya. dan untuk pembelian 4 (empat) angka membeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelipatannya dan bila angka tidak keluar maka uang pemasang tersebut milik bandar online dan apabila angka pemasangnya tembus/kena maka akan Terdakwa bayarkan sesuai dengan yang dibayarkan akun akan tetapi apabila pelanggan ada yang kena biasanya Terdakwa akan dikasi paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai pengepul togel online di putaran Hongkong tersebut, yakni Terdakwa bisa memasang angka secara gratis dengan besaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan komisi dari para pembelinya apabila ada angkanya yang kena paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Khairussalim Als Malik Bin Madiun (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyebutkan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Lebih lanjut ketentuan ayat (2) menyebutkan “Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt



**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian sengaja atau kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan sub unsur “menawarkan **atau** memberikan kesempatan untuk .....” memiliki makna yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya kata “dan” yang menghubungkan sub unsur “..... untuk permainan judi **dan** menjadikannya sebagai pencarian .....” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Demikian pula “atau” yang menghubungkan sub unsur “..... menjadikannya sebagai pencarian **atau** dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” memiliki makna yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yakni:

- i) Permainan/perlombaan;
- ii) Untung-untungan; dan
- iii) Ada Taruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa diamankan oleh Saksi Mouris dan Saksi Gunawan pada hari Sabtu tanggal 17 Agsutus 2024 pada pukul 21.15 WITA, di pos BPK di desa Teluk Cati RT.04 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara karena tertangkap tangan sedang bermain togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 40 pro warna gold dengan nomor sim card terpasang 087714148643 dan 1 (satu) lembar sobekan kertas bungkus rokok yang bertuliskan angka – angka;

Menimbang, bahwa togel online yang Terdakwa mainkan adalah putaran Hongkong yang dibuka atau dimainkan setiap hari atau tidak pernah tutup, pemesanan angka mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA sedangkan keluaran angka yang dibayar akan diketahui pada pukul 24.00 WITA;

Menimbang, bahwa situs online yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau memasang angka togel tersebut adalah “Altogel” dengan nama akun Terdakwa “Zakfar345” begitupun sandinya juga sama yaitu “Zakfar345” dan akun tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa buat sekitar bulan Mei 2024 atau sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa cara calon pembeli memesan angka melalui Terdakwa yakni dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan menyebutkan angka yang ingin dipasangnya dan sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian sudah ada pembeli yang menitip angka untuk kemudian dipasangkan angkanya oleh Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara atau sistem pemasangan angka togel online pada situs “Altogel” tersebut yakni terlebih dahulu membuat akun dengan mengakses situs “Altogel” selanjutnya situs akan mengarahkan untuk memasukkan beberapa data sesuai data asli seperti nama lengkap, email dan akun dana, pada akun yang Terdakwa didaftarkan tersebut akun dana An. Khairussalim dengan nomor 087714148643, setelah mendaftar dan datanya diterima, selanjutnya melakukan deposite dengan mengirimkan sejumlah uang biasanya diisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut dari akun dana yang sudah didaftarkan ke akun dana yang tertera pada situs tersebut, apabila sudah mentransfer uang maka dilakukan klaim dengan mengisi form deposite jumlahnya sesuai yang telah ditransferkan sebelumnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selang 15 menit saldo akan terisi, selanjutnya tinggal mengisi sesuai format yang diinginkan apabila memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak pasang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana untuk mengakses situs tersebut Terdakwa menggunakan handphone infinix hot 40 pro milik Terdakwa, dan apabila ada pasangan yang keluar maka saldo akan otomatis bertambah selanjutnya akan mengisi form tarik dana atau withdraw maka uang tersebut secara otomatis dikirim ke rekening dana yang sudah didaftarkan;

Menimbang, bahwa apabila pembeli memesan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kelipatannya. Apabila pemasang atau pembeli membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka tersebut keluar akan mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatannya. dan untuk pembelian 4 (empat) angka membeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila angka keluar akan mendapat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelipatannya dan bila angka tidak keluar maka uang pemasang tersebut milik bandar online dan apabila angka pemasangnya tembus/kena maka akan Terdakwa bayarkan sesuai dengan yang dibayarkan akun akan tetapi apabila pelanggan ada yang kena biasanya Terdakwa akan dikasi paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai pengepul togel online di putaran Hongkong tersebut, yakni Terdakwa bisa memasang angka secara gratis dengan besaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan komisi dari para pembelinya apabila ada angkanya yang kena paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut telah terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi togel melalui akun milik Terdakwa pada situs judi online "Altogel" yang mana sebelumnya Terdakwa menerima angka pesanan dari para pembeli serta sejumlah uang pemasangan. Adapun togel tersebut dilakukan tanpa keahlian khusus dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya untung-untungan oleh karena sebagaimana fakta hukum diketahui jika memasang angka yang tepat maka akan mendapatkan keuntungan uang berlipat dari pemasangan awal, yang menurut hemat Majelis Hakim permainan tersebut termasuk dalam kualifikasi bermain judi, lebih lanjut Terdakwa menjadikannya pula sebagai pencarian dimana terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara terus menerus dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa juga digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang disengaja dan bertentangan dengan hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut guna mendapatkan keuntungan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut guna menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan, oleh karenanya permohonan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt*



merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhannya pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhannya putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkannya terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Sobekan Kertas Bungkus Rokok Yang Bertuliskan Angka Judi Togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah HP Merk Infinix Hot 40 Pro Warna Gold Dengan Nomor Sim Card Terpasang 087714148643;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut guna dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang menerima titipan angka termasuk dalam upaya mencari keuntungan yang lebih banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Khairussalim Als Malik Bin Madiun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Sobekan Kertas Bungkus Rokok Yang Bertuliskan Angka Judi Togel;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Buah HP Merk Infinix Hot 40 Pro Warna Gold Dengan Nomor Sim Card Terpasang 087714148643;

**dirampas untuk Negara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Ira Monica Herdanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)